



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
1. Rencana Jangka Menengah;
 2. Rencana Kinerja Tahunan;
 3. Rencana Kerja dan Anggaran;
 4. Perjanjian Kinerja;
 5. Laporan Kinerja; dan
 6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Produk Hukum, dan Penyuluhannya	1.	Presentase Fasilitas Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran KPU Kabupaten Purbalingga	100%
		2.	Presentase Fasilitas Pengelolaan Perencanaan Program Kegiatan KPU Kabupaten Purbalingga	100%
		3.	Presentase Fasilitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi	100%
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis serta Penyampaian Informasi dan Publikasi		Presentase terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis serta tersampainya Informasi dan Publikasi	100%
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2024-2029		Presentase terlaksananya Penyelenggaraan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Tahun 2024-2029	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten		Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.	Presentase terkelolanya Laporan Keuangan dan tersusunnya Laporan pertanggungjawaban Keuangan	100%
		2.	Presentase terkelolanya Barang Milik Negara yang Material	100%

6.	Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor guna meningkatkan kelancaran tugas		Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja yang berfungsi dengan baik	100%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Purbalingga	1.	Opini BK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		2.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		3.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	A
8.	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan		Presentase termutakhirnya Data Pemilih Berkelanjutan tepat waktu	100%

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


BAMBANG TARUNA ADI